

PUTUSAN PENDAHULUAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
DENGAN PELAPOR IR. MERRY ABDULLAH

2019

PUTUSAN NOMOR 01/TM/PL/ADM/PROV/26.00/V/2019

PUTUSAN PENDAHULUAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG
PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

ABSTRAK : - Terdapat dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan oleh Ir. Merry Abdullah dengan Terlapor KPU Kabupaten Banggai, PPK Simpang Raya, KPPS TPS 2 Dan 3 Desa Doda Bunta, PPK Bualemo, dan KPPS TPS 1 Desa Salipi. Terlapor diduga melakukan kesalahan memasukan perolehan suara a.n. Pelapor. Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan memutus pananganan pelanggaran administratif tersebut

- Dasar Hukum dalam penyusunan putusan ini adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- Dalam Putusan Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Ir. Merry Abdullah dan Terlapor KPU Kabupaten Banggai, PPK Simpang Raya, KPPS TPS 2 Dan 3 Desa Doda Bunta, PPK Bualemo, dan KPPS TPS 1 Desa Salipi memuat: uraian laporan penemu, Petitum Penemu, Penemu menyertakan 14 bukti dan 2 saksi, dan amar putusan.

CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada Hari Jumat, Tanggal 17 Mei 2019 dan dibacakan dalam sidang dihadapan para pihak Pada Hari Senin, Tanggal 20 Mei 2019 secara terbuka untuk umum

- Majelis pemeriksa pada sidang tersebut yaitu Ruslan Husen, S.H., M.H sebagai anggota, Zatriawati S.E., M.P.W.P., SutarminD. Hi. Ahmad, S.Hut., M.Sc., Jamrin S.H., M.H., dan Darmiati S.H. sebagai anggota.
- Sekretaris majelis sidang yaitu Ridwan Kasim, S.H., M.AP.

